

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Atas Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Definisi Pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap orang pribadi maupun badan kepada negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tanpa mendapatkan manfaat secara langsung, namun ditujukan sepenuhnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan rumusan tersebut, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari Definisi tersebut, menurut (Mardiasmo, 2023) dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Tujuan Pajak

Menurut (Rangkuti, 2023) pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan kegiatan negara, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan layanan publik lainnya.

2.1.3 Fungsi Pajak

Dalam pelaksanaannya, pajak memiliki beberapa fungsi yang dapat membantu pemerintah dalam menjalankan kegiatan

pemerintahan. Menurut (Mardiasmo, 2023) terdapat 4 (empat) fungsi pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*): Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*): Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
3. Fungsi Stabilitas: Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan: Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Jenis Jenis Pajak

1. Pajak Langsung

Pajak Langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Pemungutannya dilakukan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun contoh pajak langsung yaitu (Ishak et al., 2025):

a. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap peningkatan nilai kemampuan ekonomi yang diterima oleh Wajib Pajak (WP), baik individu maupun badan usaha. PPh mencakup berbagai bentuk penghasilan, termasuk gaji, upah, 15 Dasar-Dasar Perpajakan tunjangan, honorarium, serta pembayaran lain yang berhubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan.

b. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Pajak ini bertujuan untuk mendukung pendapatan daerah dan dikelola oleh pemerintah setempat. Berikut ini adalah informasi penting tentang PBB, termasuk cara perhitungannya serta tarif yang berlaku. Pajak Bumi dan

Bangunan dikenakan kepada individu atau badan yang memiliki hak atas tanah dan bangunan, baik untuk keperluan pribadi maupun komersial. Pajak ini berlaku untuk berbagai jenis properti, termasuk rumah tinggal, gedung perkantoran, dan lahan pertanian.

c. **Pajak Kendaraan Bermotor**

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang dikenakan kepada pemilik atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak ini termasuk dalam kategori pajak provinsi dan merupakan bagian dari Pajak Daerah.

2. Pajak Tidak Langsung

Pajak Tidak Langsung merupakan jenis pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pihak tertentu. Sementara beban pajak tersebut ditanggung oleh pihak lain, biasanya adalah konsumen. Pajak ini tidak dikenakan secara langsung pada pendapatan atau kekayaan individu maupun badan usaha, melainkan dikenakan pada barang atau jasa yang dikonsumsi. Contoh pajak tidak langsung yaitu:

a. **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN

termasuk pajak tidak langsung karena beban pajaknya ditanggung oleh konsumen akhir, sedangkan pemungutannya dilakukan oleh penjual atau PKP.

b. Pajak Bea Masuk

Pajak Bea Masuk adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk barang-barang yang diimpor ke suatu negara. Pajak ini tidak hanya menjadi salah satu sumber pendapatan negara, tetapi juga berperan penting dalam mengatur perdagangan internasional dan melindungi industri dalam negeri.

c. Pajak Ekspor

Pajak Ekspor adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas barang dan jasa yang diekspor dari Indonesia ke luar negeri. Tujuan dari pajak ini adalah untuk mengatur perdagangan internasional serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak menurut (Mardiasmo, 2023) dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam

maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2023), terdapat beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self-Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 PPh Pasal 23

2.2.1 Pengertian pajak PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) merupakan salah satu jenis uang muka Pajak Penghasilan yang dibayar oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri atau Badan Usaha Tetap atas

penghasilan tertentu yang diterima yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan pemotongannya oleh Badan Pemerintah, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, penyelenggara kegiatan serta Orang Pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yaitu : Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris, PPAT (kecuali Camat), Pengacara, Konsultan yang melakukan pekerjaan bebas (Harjo et al., 2023).

2.2.2 Dasar Hukum PPh Pasal 23

1. UU No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008, dan terakhir diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) atas UU Pajak Penghasilan.
2. Permenkeu nomor 244 Tahun 2008.
3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, yang menggantikan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021.
4. PMK No. 141/PMK.03/2015
5. Permenkeu nomor PMK/231/PMK.03/2019.

2.2.3 Subjek PPh Pasal 23

Menurut (Tobing, 2022), tidak semua pihak dapat dikenakan atau pun memotong PPh Pasal 23. Pihak- pihak tersebut hanya mereka yang masuk pada kelompok berikut ini:

1. Pihak Pemotong PPh Pasal 23:
 - a. Badan Pemerintah
 - b. Subjek pajak badan dalam negeri
 - c. Penyelenggara kegiatan
 - d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
 - e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
 - f. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jendral Pajak
2. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:
 - a. Wajib pajak dalam negeri
 - b. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

2.2.4 Objek Pajak

Menurut (Tobing, 2022), Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. Berikut ini objek pajak PPh 23 atas jasa lainnya:

1. Penilai (appraisal)
2. Aktuaris

3. Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan
4. Hukum
5. Arsitektur
6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape
7. Perancang (*design*)
8. Pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12. Penebangan hutan
13. Pengolahan limbah
14. Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (*outsourcing services*)
15. Perantara dan/atau keagenan
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI

18. Pengisian suara (*dubbing*) dan/sulih suara
19. *Mixing* Film
20. Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, *slide*, klise, *banner*, *pamphlet*, baliho dan folder.

2.2.5 Tarif PPh Pasal 23

Menurut (Widjayanti et al., 2024) jika wajib pajak yang dipotong pajaknya tidak memiliki NPWP, tarif pajak yang dikenakan akan lebih tinggi hingga 100% dari tarif normal.

Tarif pajak yang dikenakan pada PPh 23 tergantung pada jenis objek pajaknya:

1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen, (kecuali kepada wajib pajak orang pribadi, dikenakan final).
 - b. Bunga dan Royalti.
 - c. Hadiah, penghargaan, dan bonus (selain yang sudah dipotong PPh 21).
2. Tarif 2% dari jumlah bruto untuk:
 - a. Sewa dan penghasilan lain terikat penggunaan aset (kecuali sewa tanah dan bangunan).
 - b. Imbalan jasa teknik, manajemen, kontruksi, dan konsultasi.
 - c. Jasa lainnya sesuai dengan ketentuan PMK No. 141/PMK.03/2015.

3. Tarif khusus untuk *fintech* berdasarkan PMK No. 69/PMK.03/2022:
 - a. *Fintech* dalam negeri: 15%.
 - b. *Fintech* luar negeri: 20%.
4. Tarif lebih tinggi untuk yang tidak memiliki NPWP:
 - a. 30 % untuk dividen, bunga, dan royalty.
 - b. 4% untuk jasa tertentu.
 - c. 50% untuk hadiah atau undian.

2.2.6 Pemotongan PPh Pasal 23

Menurut (Widjayanti et al., 2024) pemotongan PPh Pasal 23 adalah memotong sebesar Pajak Penghasilan yang terutang atas penghasilan berupa bunga, royalti, sewa, jasa dan hadiah selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Berikut prosedur pemotongan PPh Pasal 23 (Widjayanti et al., 2024):

1. Menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP),

Menghitung PPh 23 dan Tarif PPh Pasal 23. Jika nilai jasa yang dibayar sudah termasuk pajak pertambahan nilai, maka untuk menentukan DPP adalah sebagai berikut:

$$\text{DPP} = \frac{100}{111} \times \text{Biaya Jasa yang Dibayar}$$

Selanjutnya untuk menghitung PPh Pasal 23 yang harus dibayar adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{DPP} \times \text{Tarif}$$

Jika nilai jasa belum termasuk pajak pertambahan nilai maka untuk menghitung PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut:

$$\text{PPh Pasal 23} = \text{Biaya Jasa} \times \text{Tarif}$$

Untuk Tarif PPh Pasal 23 yang akan dikenakan jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP yaitu 100% lebih tinggi. Sehingga pada tarif 15% untuk dividen, bunga, royalti dan hadiah.

2. Pembuatan Bukti Pemotongan

Selanjutnya, pemotong wajib membuat dan memberikan bukti pemotongan kepada penerima penghasilan sebagai pertanggung jawaban atas pemotongan PPh Pasal 23 yang dilakukan.

2.2.7 Penyetoran PPh Pasal 23

Penyetoran PPh Pasal 23 adalah melakukan pembayaran kepada negara sesuai dengan pemotongan yang telah dilakukan. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Penyetoran dilakukan dengan membuat *ID Billing* terlebih dahulu, kemudian pihak pemotong dapat melakukan penyetoran atau pembayaran ATM, *teller bank*, dan *online banking* (Widjayanti et al., 2024).

2.2.8 Pelaporan PPh Pasal 23

Pelaporan PPh Pasal 23 adalah melakukan laporan kepada negara bahwa wajib pajak telah melakukan pemotongan serta penyetoran pajak. Pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan pihak pemotong dengan memastikan telah melakukan pembayaran dan perekaman bukti penyetoran pada layanan e-Bupot dengan melampirkan daftar bukti pemotongan, kemudian dilanjutkan dengan kirim SPT. Jika SPT memiliki status kurang bayar, maka perlu melengkapi dengan bukti penyetoran pajak. Batas akhir pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan yaitu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya (Widjayanti et al., 2024).

2.3 Coretax

2.3.1 Pengertian Coretax

Coretax adalah sistem administrasi layanan DJP yang memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengelola kewajiban pajaknya. Coretax telah resmi diberlakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Indonesia sejak awal Januari 2025 sebagai langkah strategis dalam modernisasi administrasi perpajakan. Sistem ini dibangun sebagai bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Coretax diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak.



Gambar 2. Logo Coretax

2.3.2 Tujuan Coretax

Implementasi sistem Coretax DJP bertujuan untuk mewujudkan transformasi administrasi perpajakan Indonesia menuju sistem yang lebih modern, efisien, dan terintegrasi. Secara umum, Coretax dirancang untuk menggantikan berbagai aplikasi perpajakan yang sebelumnya berjalan secara terpisah, seperti DJP Online, *e-Filing*, dan *e-Billing*, ke dalam satu platform digital terpadu.

Menurut (Hamid, 2026) tujuan utama implementasi Coretax meliputi tiga aspek pokok. Pertama, dari sisi teknis, Coretax bertujuan meningkatkan efisiensi layanan perpajakan melalui integrasi data, pengisian otomatis formulir, dan validasi data secara real-time sehingga dapat meminimalkan kesalahan administratif. Kedua, dari sisi kepatuhan, sistem ini dirancang untuk menurunkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) wajib pajak sekaligus memperkuat kepastian hukum prosedural melalui alur pelaporan yang terstandarisasi. Ketiga, dari sisi pengawasan, Coretax bertujuan meningkatkan kapasitas Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pengawasan

berbasis risiko (*risk-based* audit) melalui pemanfaatan data yang terintegrasi.

Dalam jangka panjang, Coretax diharapkan mampu memperluas basis pajak, mengurangi tax gap, serta mendorong perubahan budaya kepatuhan wajib pajak dari yang bersifat terpaksa menuju kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*).

2.3.3 Manfaat Coretax

Menurut (Faradina, 2025) terdapat manfaat coretax sebagai berikut:

1. Pendaftaran Wajib Pajak yang Lebih Praktis, Akuntabel, dan Valid

Coretax DJP memungkinkan pendaftaran wajib pajak dilakukan dengan lebih mudah. Pendaftaran dilakukan melalui sistem digital yang terintegrasi dengan data kependudukan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga data yang direkam oleh DJP dapat dipastikan valid. Pasalnya, data tersebut sama dengan data Kartu Tanda Kependudukan (KTP) dan Kartu Keluarga serta terdapat penambahan sistem geotagging. Selama ini, proses pemenuhan kewajiban perpajakan sering terkendala dengan hal-hal sederhana di level administrasi mulai dari kontak wajib pajak yang berubah hingga alamat palsu.

2. Pelaporan SPT yang Lebih Sederhana dan Terstruktur

Wajib pajak dapat mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara lebih mudah dengan sistem yang otomatis menarik data. Fitur ini memungkinkan wajib pajak untuk mengurangi potensi kesalahan dalam pengisian SPT.

3. Sistem Pembayaran Pajak yang Lebih Fleksibel

Dengan Coretax DJP, pembayaran pajak kini dapat dilakukan melalui berbagai kanal yang telah terintegrasi, termasuk e-banking, mobile banking, dompet digital, dan gerai pembayaran resmi lainnya. Sebelumnya, kode billing yang pada awalnya harus dibuat per transaksi kini dapat dijadikan satu dan penghitungannya dilakukan secara terotomatisasi. Selain itu, saat ini, DJP juga memperkenalkan deposit pajak yang akan mempermudah pembayaran dan penyelesaian utang pajak dan sanksinya dalam satu aplikasi Coretax DJP.

4. Pengawasan Kepatuhan Pajak yang Lebih Akurat

Coretax DJP memiliki fitur pemantauan dan analisis kepatuhan wajib pajak yang berbasis big data dan *artificial intelligence* (AI). Fitur ini memungkinkan DJP untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan kepatuhan

pajak tanpa perlu melakukan pemeriksaan manual yang kompleks.

5. Kemudahan Layanan Perpajakan dalam Satu Portal

Wajib pajak kini dapat mengakses berbagai layanan perpajakan, seperti pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), perubahan data, hingga penyelesaian sengketa perpajakan melalui satu aplikasi tanpa perlu berpindah ke sistem yang berbeda.

6. TAM untuk Pengelolaan Data yang Transparan

Coretax DJP memberikan akses kepada wajib pajak untuk melihat riwayat perpajakan mereka, termasuk pembayaran, pelaporan, dan status pemeriksaan. Akses ini membuat data perpajakan menjadi lebih transparan dan memudahkan pengelolaan kepatuhan pajak.

7. Pemeriksaan dan Penagihan Pajak yang Lebih Efisien

Proses pemeriksaan dan penagihan pajak kini dapat dilakukan dengan lebih cepat. Pasalnya, sistem yang ada dapat secara otomatis mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian data. Hal ini dapat memungkinkan DJP untuk dapat lebih fokus pada pengawasan yang lebih strategis.

2.3.4 Keunggulan Coretax

1. Integrasi Layanan dalam Satu Portal Terpadu

Salah satu kelemahan utama DJP Online adalah sifatnya yang terpecah-pecah. Wajib pajak masih harus mengakses aplikasi lain secara terpisah, seperti e-Faktur versi desktop atau web, *e-Billing*, dan *e-Registration*. Coretax DJP hadir untuk menangani masalah ini dengan menggabungkan semua layanan perpajakan ke dalam satu portal yang bisa diakses di <https://coretaxdjp.pajak.go.id>. Coretax DJP membuat proses administrasi jauh lebih sederhana, mulai dari pendaftaran nomor pokok wajib pajak (NPWP), pembayaran pajak, hingga pengiriman surat pemberitahuan (SPT). Semua proses ini dapat dilakukan di satu laman tanpa harus pindah-pindah aplikasi.

2. Transparansi Akun dan Fitur "Buku Besar" Wajib Pajak

Coretax DJP menghadirkan fitur baru yang berbentuk buku besar (*ledger*) untuk akun wajib pajak. Dengan fitur ini, wajib pajak dapat melihat secara jelas riwayat lengkap setiap transaksi perpajakan mereka, termasuk mutasi debit dan kredit dari penyeteroran, secara transparan dan dalam waktu nyata. DJP Online tidak memiliki fitur riwayat penyeteroran yang mendetail dan

transparan seperti ini, sehingga menyulitkan wajib pajak dalam memantau status kewajiban mereka sendiri.

3. Fitur Pembayaran Deposit di Awal (Lintas Tahun)

Sistem pembayaran pajak dalam Coretax DJP menawarkan fleksibilitas yang lebih dalam mengelola keuangan perpajakan, termasuk fitur unik berupa pembayaran menggunakan deposit di muka. Wajib pajak dapat menyetorkan uang sebelumnya ke akun deposit mereka, yang kemudian bisa digunakan untuk membayar transaksi atau kewajiban pajak di masa yang akan datang, bahkan untuk tahun berikutnya. Fitur ini tidak ada dalam DJP Online, yang mengharuskan pencatatan kode billing untuk setiap pembayaran.

4. Otomatisasi Perhitungan dan Validasi Data yang Lebih Cepat

Coretax DJP didesain dengan tingkat otomatisasi yang lebih tinggi. Perhitungan pajak diotomatiskan dan data diintegrasikan dengan lancar, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan manusia selama proses pelaporan. Tingkat otomatisasi ini juga meningkatkan keamanan data dan mempercepat administrasi melalui digitalisasi yang menyeluruh. Hal ini dapat mengurangi beban administrasi dan meningkatkan akurasi, yang hanya tersedia sebagian dalam DJP Online.

5. Pengelolaan Hak Akses (*Impersonation*) untuk Wajib Pajak Badan

Untuk wajib pajak yang berbadan hukum dan instansi pemerintah, Coretax memperkenalkan fitur pengelolaan hak akses atau *impersonation*. Fitur ini memungkinkan penunjukan *person in charge* (PIC), seperti pimpinan atau bendahara, menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) mereka untuk mengelola kewajiban perpajakan badan.

Coretax DJP juga menawarkan fitur *role access* yang membolehkan pembagian tugas dan pengaturan hak akses dalam tim pajak, memastikan setiap anggota hanya mendapatkan akses sesuai dengan tugas mereka. Hak akses dapat diatur dan dialokasikan secara lebih aman dan terstruktur. Fitur pengelolaan akses tim yang mutakhir ini tidak tersedia di DJP Online, karena sertifikat elektronik mengikat pada wajib pajak badan, yang kurang fleksibel dalam pembagian tugas.

6. Aktivasi Akun yang Lebih Mudah Tanpa EFIN

Dalam proses aktivasi Coretax DJP, wajib pajak yang telah terdaftar dengan NPWP tidak perlu lagi menggunakan electronic filing identification number (EFIN); mereka cukup memanfaatkan email dan nomor ponsel yang terdaftar di master file DJP. Kode verifikasi akan dikirimkan melalui

kedua media ini, tanpa perlu mengajukan EFIN baru. Proses ini menjadi jauh lebih cepat dan sederhana serta mengurangi birokrasi dibandingkan dengan aktivasi di DJP Online yang seringkali memerlukan pengurusan EFIN jika data tidak valid.

7. Penggunaan NIK sebagai NPWP dan Akses Terpusat

Coretax DJP menerapkan format NPWP 16 digit, di mana NIK berfungsi sebagai NPWP untuk warga negara Indonesia (WNI). Disamping itu, NPWP cabang sudah dihapus, dan semua urusan perpajakan dilakukan melalui NPWP utama. Ini membuat proses identifikasi dan pengelolaan perpajakan menjadi lebih sederhana, di mana DJP Online tetap memakai format NPWP 15 digit yang terpisah.

2.3.5 Fitur Coretax

Coretax DJP memiliki sejumlah fitur yang mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu sistem, mulai dari registrasi wajib pajak, penerbitan faktur pajak, pelaporan SPT, hingga pembayaran pajak (Djp, 2025). Berikut adalah fitur-fitur utama yang tersedia dalam sistem Coretax:

1. Registrasi dan Pengelolaan Data Wajib Pajak

Kamu bisa mendaftar NPWP baru, mengaktifasi ulang akun, dan memperbarui data (alamat, kontak, status) langsung dari Coretax. Untuk perusahaan, sistem ini juga mendukung pengelolaan entitas pusat dan cabang lewat NITKU, menggantikan NPWP Cabang.

2. e-Faktur dan *e-Invoice*

Bagi PKP (Pengusaha Kena Pajak), pembuatan faktur pajak elektronik kini langsung tersedia di Coretax tanpa perlu aplikasi tambahan.

3. Pelaporan SPT Tahunan dan Masa

SPT pribadi dan badan bisa diisi langsung di Coretax. Validasi otomatis membantu mencegah kesalahan input. Sistem juga memberi notifikasi jelang *deadline* pelaporan.

4. Pembayaran Pajak dan Kode *Billing*

Coretax akan otomatis membuat kode *billing* saat ada pajak terutang. WP juga bisa menyimpan deposit untuk menghindari denda bila terlambat bayar.

5. Buku Besar Wajib Pajak (*Taxpayer Ledger*)

Fitur ini mencatat semua riwayat pembayaran, pelaporan, dan tagihan pajak. Sangat berguna untuk memantau kepatuhan dan menghindari tunggakan.

6. Layanan Administratif Digital

Mulai dari pengajuan restitusi, pembetulan data, hingga permohonan keberatan pajak, semua bisa dilakukan langsung dari portal tanpa datang ke KPP.

2.3.6 Menu-menu Coretax

Menu utama dalam aplikasi Coretax beserta fungsi masing-masing menurut (Rahmatika, 2025), yaitu:

1. Portal Saya

Menu ini berfungsi sebagai pusat informasi identitas dan data wajib pajak. Terdiri dari 12 submenu, yaitu:

- a. Dokumen saya: berisi dokumen penting, seperti Surat Keterangan Terdaftar (SKT), hasil cetak NPWP, hingga surat permintaan penjelasan data.
- b. Nontifikasi saya: menampilkan pemberitahuan terbaru, misalnya ada faktur pajak yang dibatalkan atau bukti potong yang baru saja dibuat.
- c. Kasus saya: memuat daftar permohonan atau sengketa yang diajukan wajib pajak.
- d. Kasus berjalan saya: menampilkan status kasus atau permohonan yang masih dalam proses.
- e. Profil saya: berisi informasi identitas dan status perpajakan.
- f. Permintaan kode otorisasi/sertifikat digital: untuk kebutuhan autentikasi transaksi elektronik.

- g. Pendaftaran objek pajak PBB P5L: untuk mendaftarkan objek pajak bumi dan bangunan.
- h. Perubahan data: melakukan update data pribadi maupun usaha.
- i. Perubahan status: mengubah status wajib pajak, misalnya dari non-efektif.
- j. Penghapusan dan Pencabutan: pengajuan penghapusan NPWP atau pencabutan status tertentu.
- k. Profil Institusi Finansial: khusus untuk Lembaga keuangan yang wajib melaporkan data perpajakan tertentu.

2. e-Faktur

Fitur ini digunakan untuk pembuatan dan pengelolaan faktur pajak keluaran serta pengkreditan pajak masukan. Ada juga *dashboard* ringkasan yang menampilkan data *real-time* tentang jumlah faktur pajak yang sudah dibuat.

3. e-Bupot

Menu e-Bupot mempermudah pembuatan bukti potong untuk berbagai jenis pajak. Terdapat 10 submenu di dalamnya, yaitu:

- a. BPPU (Bukti Pemotongan Pajak Unifikasi) untuk PPh 23/26, PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, dan Pasal 22.

- b. BPNR (Bukti Potong Non-Residen) untuk wajib pajak luar negeri.
- c. Penyetoran Sendiri pembuatan bukti setor sendiri (self-payment).
- d. Pemotongan Secara Digunggung untuk membuat bukti potong secara kolektif.
- e. BP 21 untuk pembuatan bukti potong bagi pegawai tidak tetap.
- f. BP 26 untuk pemotongan PPh wajib pajak luar negeri.
- g. BP A1 untuk bukti potong PPh 21 bagi pegawai tetap di masa pajak terakhir.
- h. BP A2 untuk bukti potong untuk pegawai tetap di masa kerja terakhir pada tahun berjalan.
- i. Bukti Pemotongan Bulanan Pegawai Tetap untuk laporan rutin PPh 21 pegawai tetap.
- j. Unggah Dokumen untuk dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong.

4. Surat Pemberitahuan (SPT)

Semua jenis pencatatan SPT Tahunan maupun SPT Masa kini terintegrasi di menu ini, termasuk:

- a. SPT Masa PPh Unifikasi.
- b. PT Masa PPN.
- c. SPT Masa PPN Pemungut.

- d. Pelaporan Pengungkapan Ketidakbenaran (apabila ada koreksi atau perbaikan).

Submenu tambahan:

- e. Pencatatan: mencatat pembukuan sederhana bagi wajib pajak yang tidak diwajibkan menyelenggarakan pembukuan penuh.
- f. Dasbor Kompensasi: menampilkan informasi penggantungan pajak (baik PPN maupun PPh).

5. Pembayaran

Menu ini memfasilitasi pembayaran pajak sekaligus pengajuan hak tertentu. Terdapat 7 submenu, yakni:

- a. Permohonan Pemindahbukuan untuk memindahkan pembayaran pajak yang salah setor.
- b. Layanan Mandiri Kode Billing untuk membuat kode billing secara mandiri.
- c. Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak untuk pembayaran tagihan.
- d. Daftar Kode Billing Belum Dibayar untuk menampilkan billing yang masih outstanding.
- e. Formulir Restitusi Pajak untuk mengajukan ngajuan permohonan pengembalian kelebihan bayar.
- f. Permohonan Pemberian Imbalan Bunga bila terjadi keterlambatan pengembalian pajak dari DJP.

- g. Permohonan PPh DTP atas Penghasilan PDAM khusus wajib pajak PDAM terkait insentif.

6. Buku Besar

Menu ini membantu wajib pajak memantau posisi keuangan perpajakannya, termasuk:

- a. Sisi Kredit: mencatat hak wajib pajak, misalnya pelaporan SPT lebih bayar atau SKP lebih bayar.
- b. Sisi Debit: mencatat kewajiban, seperti SPT kurang bayar atau hasil pemeriksaan pajak yang menambah beban.

7. Layanan Wajib Pajak

Berisi beragam layanan untuk mendukung kebutuhan administratif dan informasi, antara lain:

- a. Layanan Administrasi: pembuatan surat permohonan tertentu.
- b. Layanan Permintaan Informasi Perpajakan: akses data perpajakan sesuai aturan.
- c. Layanan Pengaduan, Saran, dan Apresiasi: saluran resmi untuk melapor atau memberikan masukan.
- d. Layanan Edukasi Perpajakan: pendaftaran kegiatan edukasi perpajakan.
- e. Riwayat Edukasi: daftar kegiatan edukasi yang pernah diikuti.

- f. Pengetahuan Dasar Perpajakan: kumpulan informasi dasar terkait pajak.

8. Manajemen Akses

Menu ini digunakan untuk:

- a. Mengatur ulang password akun Coretax.
- b. Memberikan akses kepada kuasa wajib pajak untuk mewakili dalam pelaporan dan administrasi.

9. Bantuan

Berisi panduan penggunaan aplikasi Coretax, termasuk *Frequently Asked Questions (FAQ)*, sehingga wajib pajak dapat dengan cepat memahami fitur yang tersedia.

Dengan memahami menu utama beserta submenunya, wajib pajak dapat lebih mudah mengelola kewajiban sekaligus mendapatkan kepastian atas hak perpajakan.

2.4 E-Bupot Unifikasi

2.4.1 Pengertian E-Bupot Unifikasi

E-Bupot Unifikasi adalah sebuah aplikasi yang dapat membantu untuk pembuatan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk dokumen elektronik yang berisi bukti resmi atas pemungutan pajak penghasilan dalam SPT Masa PPh Unifikasi (Fitriya, 2025).

Dalam modul e-Bupot coretax ada 5 menu yang terkait dengan Bupot PPh Unifikasi yaitu (Galuh, 2025):

1. BPPU

BPPU merupakan menu yang digunakan untuk membuat Bupot PPh Unifikasi (PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) bagi wajib pajak dalam negeri (WPDN) dan bentuk usaha tetap (BUT).

2. BPNR

BPNR merupakan menu yang digunakan untuk membuat Bupot PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh Pasal 26 (selain yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi) untuk transaksi dengan wajib pajak luar negeri (WPLN) selain BUT.

3. Penyetoran Sendiri

Menu penyetoran sendiri digunakan untuk membuat Bupot PPh terkait transaksi yang sifatnya setor sendiri. Misal, PPh atas sewa tanah dan/atau bangunan yang pihak penyewanya bukan merupakan pemotong pajak; atau PPh atas dividen yang tidak memenuhi ketentuan pengecualian dari objek pajak.

4. Pemotong Secara Digunggung

Menu pemotongan secara digunggung digunakan untuk membuat Bupot PPh yang sifatnya digunggung. Misal, penghasilan sehubungan dengan bunga tabungan,

bunga deposito, diskonto SBI, jasa giro, obligasi, aset kripto, penjualan emas batangan, serta transaksi penjualan saham.

5. Unggah Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan

Menu ini digunakan untuk menggunggah file XML Bupot PPh di gunggung.

2.4.2 Dasar Hukum E-Bupot Unifikasi

Penyelenggaraan E-Bupot Unifikasi dilandasi oleh beberapa peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dasar hukum utamanya adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2021 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi (Djp, 2023)

Seiring dengan implementasi *Coretax Administration System*, dasar hukum penggunaan E-Bupot diperkuat melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK tersebut ditetapkan pada 14 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2025 (Djp, 2024). Selanjutnya, kewajiban pembuatan bukti pemotongan PPh melalui modul e-Bupot juga ditegaskan dalam Peraturan Direktur

Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, khususnya Pasal 17 ayat (2) yang menyebutkan bahwa bupot PPh Unifikasi dibuat melalui modul e-Bupot dalam sistem Coretax (Galuh, 2025)

2.4.3 Tujuan dan Manfaat E-Bupot Unifikasi

Tujuan utama pembaruan aplikasi E-Bupot Unifikasi adalah sebagai upaya reformasi administrasi perpajakan yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menampung potensi ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Soraya & Zahroh, 2024). Secara lebih spesifik, E-Bupot Unifikasi bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada wajib pajak melalui konsep one stop application, serta memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan bukti potong bagi pihak yang dipotong (Djp, 2023).

Adapun manfaat yang diperoleh dari penerapan E-Bupot Unifikasi mencakup beberapa aspek sebagai berikut (Fitriya, 2025): (1) Efisiensi administrasi, yaitu seluruh jenis bukti potong dalam ruang lingkup PPh Unifikasi dapat dikelola dalam satu aplikasi berbasis web tanpa perlu berpindah sistem; (2) Akurasi perhitungan pajak, karena sistem secara otomatis menghitung tarif pajak sehingga meminimalkan kesalahan penginputan data; (3) Kepastian hukum, sebab bukti potong yang diterbitkan memiliki barcode khusus sebagai validasi resmi dari DJP; dan (4) Peningkatan kepatuhan, karena proses pelaporan yang lebih

terstruktur mengurangi risiko keterlambatan pelaporan dan sanksi administratif.

2.4.4 Pihak yang Wajib Menggunakan E-Bupot Unifikasi

Berdasarkan PER-24/PJ/2021, setiap pemotong dan/atau pemungut PPh yang melakukan pemotongan atau pemungutan pajak wajib membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan menyerahkannya kepada pihak yang dipotong, serta melaporkannya kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui SPT Masa PPh Unifikasi (News, 2022). Dalam pembuatan bukti pemotongan/pemungutan unifikasi, pihak yang dipotong dan/atau dipungut diwajibkan memberikan informasi identitas berupa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki NPWP, sedangkan bagi wajib pajak luar negeri menggunakan *Tax Identification* Number atau identitas perpajakan lainnya.

Secara umum, pihak yang diwajibkan untuk menggunakan E-Bupot Unifikasi adalah Wajib Pajak Badan maupun orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong atau pemungut PPh, termasuk badan usaha yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), instansi pemerintah, dan badan lain yang melakukan pembayaran atas penghasilan yang termasuk objek pemotongan PPh Unifikasi. Dengan berlakunya sistem Coretax, seluruh proses

tersebut dilakukan secara elektronik melalui modul e-Bupot yang terintegrasi dalam portal wajib pajak Coretax DJP (Rahmatika, 2025).

2.4.5 Langkah-langkah Pengisian E-Bupot Unifikasi

1. Login ke aplikasi Coretax menggunakan akun PIC, kemudian melakukan *impersonate* ke akun badan usaha.
2. Memilih menu E-Bupot dan mengakses daftar BPU.
3. Membuat E-Bupot baru melalui menu Create E-Bupot BP pada halaman Belum Terbit.
4. Mengisi data yang diperlukan, meliputi masa pajak, NPWP lawan transaksi, objek pajak, nilai DPP, dan referensi dokumen.
5. Menyimpan konsep dan melakukan submit setelah data dinyatakan sesuai.
6. Memilih E-Bupot yang akan diterbitkan pada halaman belum terbit, kemudian menerbitkannya.
7. Melakukan proses *approval* menggunakan *passphrase* direktur sebagai pengganti tanda tangan elektronik.
8. Dalam praktiknya, akun PIC dan akun direktur dikelola oleh staf *Tax & Accounting*, sedangkan akun dengan *role access* hanya memiliki kewenangan untuk membuat E-Bupot tanpa hak melakukan *approval*.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Niken Fitriani & Muslimin (2024)	Analisis Implementasi E-Bupot Unifikasi terhadap Kepatuhan Pajak dalam Pelaksanaan Pengisian dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT HD Surabaya	Deskriptif Kualitatif	Penerapan e-Bupot Unifikasi telah dilaksanakan secara optimal dan mampu mempermudah administrasi pemotongan serta pelaporan PPh Pasal 23, sehingga perusahaan dapat memenuhi kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak

					secara tepat waktu, meskipun terdapat pembetulan SPT akibat kesalahan penginputan yang dapat segera diperbaiki melalui sistem tersebut.
2	Enggun Gunawan, Nabiilah Putri Fitria, Fibriyadi (2025)	Penghitungan, Penyetoran, Pelaporan, dan Pencatatan PPh Unifikasi dengan Sistem Coretax pada PT XYZ	Metode Deskriptif Kualitatif	Penerapan Coretax mampu meningkatkan akurasi, efisiensi, serta ketepatan waktu dalam proses penghitungan,	

					penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPh Unifikasi, termasuk PPh Pasal 23, dengan dokumentasi yang lebih tertata, meskipun masih dijumpai kendala terkait adaptasi pengguna dan teknis sistem
3	Nasir Nurfitriani, Nisma Ariskha Masdari (2025)	Penerapan Unifikasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di PT Angkasa Pura Logistics Kantor Cabang Makassar	E-Bupot dalam Pelaksanaan	Metode Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-Bupot Unifikasi mampu

memberikan
kemudahan
serta
meningkatkan
efisiensi dalam
pemenuhan
kewajiban
perpajakan,
terutama pada
proses
pembuatan
bukti potong,
penyetoran, dan
pelaporan PPh,
termasuk PPh
Pasal 23. Selain
itu, sistem ini
mendukung
peningkatan
keamanan data
dan kepastian
hukum karena
terhubung

langsung
dengan server
DJP. Meskipun
demikian,
masih dijumpai
kendala teknis,
antara lain
gangguan
server,
keterbatasan
masa berlaku
sertifikat
elektronik,
serta hambatan
penggunaan
fitur akibat
pihak ketiga
yang tidak
mencantumkan
alamat email.

4	Ridho	Penerapan	Pajak	Metode	Penerapan PPh
	Setyawardana	Penghasilan Pasal 23 atas	Deskriptif	Pasal 23 atas	
	Lintje Kalangi	Jasa Agen pada PT	Kualitatif	jasa agen di PT	

Novi S. Budiarto	Jasaraharja Putera Cabang	Jasaraharja
(2021)	Manado	Putera Cabang
		Manado secara
		umum telah
		mengikuti
		ketentuan UU
		Nomor 36
		Tahun 2008,
		baik terkait tarif
		pajak maupun
		dasar
		pengenaan
		pajak yang
		didasarkan
		pada komisi
		bruto.
		Meskipun
		demikian,
		dalam
		pelaksanaan
		perhitungan,
		penyetoran, dan
		pelaporan pajak

						masih terdapat ketidaksesuaian secara administratif, yang terlihat dari adanya status kurang bayar pada BPS akibat proses pencocokan dan pemeriksaan data oleh pihak kantor pajak
5	Afifah, Nurul Fitri Aprilia, Putri Dwi Khasanah, Nur (2025)	Penerapan E-Bupot PPh 23 Unifikasi dalam Sistem Coretax sebagai Transformasi Digital Perpajakan Indonesia pada PT ABC		Metode Deskriptif Kualitatif	Penerapan E- Bupot PPh Pasal 23 Unifikasi berbasis CoreTax di PT ABC meningkatkan efisiensi	

administrasi
perpajakan
melalui
otomatisasi
perhitungan,
integrasi
pembuatan
bukti potong,
penyetoran, dan
pelaporan SPT,
serta
mengurangi
kesalahan
administrasi.
Namun, masih
terdapat
kendala
adaptasi
pengguna dan
penyesuaian
dengan sistem
lama

6	Dewi Kartika, Kholifah Fil Ardhi, Gita Ismi Fauziyah (2025)	Implementasi Akuntansi <i>Accurate</i> dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada UMKM Cah Angon Brebes)	Sistem	Kualitatif Deskriptif	Implementasi sistem digital meningkatkan akurasi & efisiensi penyusunan laporan keuangan dibanding metode manual
---	---	---	--------	-----------------------	--

Sumber: Berbagai jurnal penelitian, 2026